E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3840-3850
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

# Konstruksi Hukum Islam dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perspektif Maqashid Syariah

**Sainal[1], Abd. Rahim[2], Maslawani[3], Gassing[4]**

[1,2,3,4] Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al Amanah Jeneponto, Indonesia
e-mail: sainalsh57@gmail.com ; rahimsita1990@gmail.com ;
maslawanijpt02@gamil.com ; azisgassing7@gmail.com

**Abstract**

This article examines how Islamic law can be constructed as a normative and institutional framework for guaranteeing human rights through the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The study responds to debates that often position Islamic law and universal human rights as mutually exclusive, while also recognizing that particular historical interpretations and legal practices may produce restrictions or unequal protection. The research aims to identify the substantive relationship between the five essential objectives of Islamic law and core human rights guarantees, and to formulate interpretive principles that can guide rights-oriented legal development in Indonesia. It employs normative legal research with conceptual, philosophical, and statutory approaches, supported by a qualitative literature review of classical maqāṣid theory, contemporary scholarship, international human rights instruments, and Indonesian constitutional and statutory provisions. The analysis finds substantial convergence between the protection of religion, life, intellect, lineage or family, and property and the guarantees of freedom of conscience, security of the person, education and expression, family rights, and economic rights. This convergence, however, is not automatic: it requires contextual interpretation, proportionality, equality, due process, and accountability in lawmaking and adjudication. Maqāṣid should therefore operate not as a slogan to justify state or social power, but as a critical method for assessing whether legal rules prevent harm, preserve dignity, and distribute protection fairly. The article concludes that a maqāṣid-based construction can strengthen the compatibility of Islamic legal reasoning with constitutional democracy and international human rights standards when it remains grounded in textual integrity, public welfare, and equal human dignity.

**Keywords:** Islamic Law, Human Rights, Maqāṣid Al-Sharī'Ah, Human Dignity, Legal Construction

**Abstrak**

Artikel ini mengkaji konstruksi hukum Islam sebagai kerangka normatif dan kelembagaan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Kajian ini berangkat dari perdebatan yang kerap menempatkan hukum Islam dan hak asasi manusia universal sebagai dua sistem yang saling berhadapan, sekaligus mengakui bahwa penafsiran historis dan praktik hukum tertentu dapat melahirkan pembatasan atau perlindungan yang tidak setara. Penelitian bertujuan mengidentifikasi hubungan substantif antara lima tujuan pokok syariat dan jaminan hak asasi manusia serta merumuskan prinsip penafsiran yang dapat menjadi pedoman pengembangan hukum berorientasi perlindungan hak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan, yang didukung kajian kepustakaan kualitatif terhadap teori maqāṣid klasik, literatur kontemporer, instrumen hak asasi manusia internasional, serta ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta dengan jaminan kebebasan berkeyakinan, keamanan pribadi, pendidikan dan kebebasan berekspresi, hak keluarga, serta hak ekonomi. Namun, titik

temu tersebut tidak berlangsung otomatis. Ia mensyaratkan penafsiran kontekstual, proporsionalitas, kesetaraan, proses hukum yang adil, dan akuntabilitas dalam pembentukan maupun penerapan hukum. Maqāṣid karena itu tidak boleh menjadi slogan untuk membenarkan kekuasaan negara atau sosial, melainkan metode kritis untuk menilai apakah suatu aturan mencegah kemudaratan, menjaga martabat manusia, dan membagikan perlindungan secara adil. Artikel menyimpulkan bahwa konstruksi hukum berbasis maqāṣid dapat memperkuat kesesuaian penalaran hukum Islam dengan demokrasi konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional apabila tetap berlandaskan integritas nas, kemaslahatan, dan kesetaraan martabat setiap manusia.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Hak Asasi Manusia, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, Martabat Manusia, Konstruksi Hukum

## PENDAHULUAN

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan ukuran penting bagi legitimasi hukum karena hukum tidak cukup hanya menghadirkan ketertiban, tetapi juga harus membatasi kesewenang-wenangan dan menjamin martabat setiap orang. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap HAM memperoleh landasan konstitusional terutama melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama, hukum Islam memiliki sumber normatif dan tradisi penalaran yang hidup dalam masyarakat serta berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional. Pertemuan keduanya menimbulkan persoalan akademik yang penting: bagaimana hukum Islam dikonstruksi agar mampu menjamin HAM tanpa melepaskan karakter normatifnya dan tanpa menjadikan klaim agama sebagai pembenar pembatasan hak secara sewenang-wenang.

Perdebatan mengenai hubungan Islam dan HAM tidak dapat disederhanakan menjadi pertentangan antara agama dan universalitas. Sejumlah kajian memperlihatkan adanya keselarasan nilai kemanusiaan dalam hukum Islam, terutama melalui tujuan syariat, sementara kajian lain menyoroti ketegangan yang timbul akibat perbedaan epistemologi, penafsiran, dan praktik penerapan norma (Affan & Awaludin, 2023; Ibrahim et al., 2024; Putri et al., 2023). Karena itu, analisis perlu membedakan antara prinsip dasar syariat, hasil ijtihad yang bersifat historis, dan kebijakan hukum yang dibuat oleh institusi negara. Pembedaan ini penting agar suatu pendapat fikih yang lahir dalam konteks tertentu tidak diperlakukan sebagai satu-satunya bentuk hukum Islam yang tidak dapat dikritik.

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah menyediakan jalan analitis untuk membaca tujuan dan akibat suatu ketentuan hukum. Tradisi klasik merumuskan perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan atau keluarga (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai kebutuhan mendasar manusia. Perkembangan pemikiran kontemporer memperluas cara kerja maqāṣid dengan menekankan martabat, keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kemaslahatan sosial. Pendekatan sistemik juga mengingatkan bahwa tujuan-tujuan tersebut saling terhubung dan tidak tepat dipahami secara terpisah (Al-Turabi & Auda, 2026; Alias et al., 2025). Dengan demikian, perlindungan HAM dapat dianalisis bukan sekadar melalui pencocokan istilah, melainkan dengan menguji apakah norma dan institusi hukum benar-benar menjaga kebutuhan dasar manusia.

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan HAM dengan maqāṣid dari berbagai sudut. Hazin et al. (2021) menguraikan HAM dalam perspektif Islam dan maqāṣid; Azhar (2022) menghubungkan muatan HAM dan moral hukum dalam putusan hakim; Nurhayati et al. (2022) menggunakan maqāṣid untuk menganalisis perdagangan manusia; sedangkan Nur et al. (2023) mengaitkan HAM, gender, dan ilmu pengetahuan. Kajian lain membahas perlindungan manusia dalam hukum Qatar (Abou El Farag & Rashed, 2023), rekonstruksi ijtihad hukum Islam di Indonesia (Tohari et al., 2023), dan hubungan HAM dengan hukum

Islam dalam konteks perdebatan kontemporer (Ibrahim et al., 2024). Penelitian-penelitian tersebut memberi dasar penting, tetapi sebagian besar memusatkan perhatian pada tema sektoral atau menguraikan kesesuaian normatif secara umum.

Ruang yang masih perlu diperdalam adalah konstruksi hukum yang menghubungkan tujuan-tujuan maqāṣid dengan standar operasional perlindungan HAM, termasuk batas pembatasan hak, perlindungan kelompok rentan, jaminan proses hukum, dan tanggung jawab lembaga negara. Kajian ini menawarkan kebaruan pada perumusan kerangka evaluatif yang menghubungkan lima perlindungan pokok dengan prinsip martabat manusia, kesetaraan, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pemulihan. Kerangka tersebut digunakan untuk menilai bukan hanya isi norma, melainkan juga cara norma dibentuk, ditafsirkan, diterapkan, dan diawasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menjelaskan landasan maqāṣid bagi perlindungan HAM, memetakan hubungan lima tujuan syariat dengan kelompok hak yang dijamin dalam hukum nasional dan instrumen internasional, serta merumuskan prinsip konstruksi hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan hak. Pertanyaan utamanya ialah bagaimana maqāṣid al-syarī‘ah dapat menjadi metode penalaran hukum yang menjamin HAM secara substantif dalam negara hukum Indonesia. Kajian ini tidak menganggap seluruh ketentuan fikih otomatis sejalan dengan setiap rumusan HAM, tetapi menguji keselarasan dan ketegangannya secara kritis berdasarkan tujuan, konteks, dan akibat hukum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan desain kualitatif berbasis studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur’an dan hadis yang relevan dengan martabat manusia, keadilan, larangan pemaksaan, perlindungan jiwa, serta tanggung jawab sosial; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Bahan hukum sekunder mencakup karya teori maqāṣid klasik dan kontemporer, artikel jurnal ilmiah, serta kajian hukum Islam dan HAM yang relevan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah makna maqāṣid, kemaslahatan, martabat manusia, kebebasan, dan keadilan. Pendekatan filosofis digunakan untuk menguji dasar nilai dan tujuan hukum, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan antara prinsip maqāṣid dan jaminan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan tema, kejelasan identitas bibliografis, keterlacakan penerbit atau DOI, serta kontribusinya terhadap isu perlindungan hak. Literatur mutakhir diprioritaskan, disertai karya klasik yang diperlukan sebagai sumber konseptual.

Analisis dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum, klasifikasi isu berdasarkan lima tujuan pokok syariat, pembacaan komparatif terhadap norma HAM, dan penalaran preskriptif. Setiap kelompok hak diuji dengan empat pertanyaan: apakah hak tersebut berkaitan dengan salah satu atau beberapa tujuan maqāṣid; apakah pembatasannya memiliki dasar hukum yang jelas; apakah pembatasan diperlukan dan proporsional untuk tujuan yang sah; serta apakah tersedia mekanisme pengawasan dan pemulihan ketika terjadi pelanggaran. Hasil analisis disintesiskan menjadi prinsip konstruksi hukum yang dapat digunakan dalam legislasi, penafsiran, dan praktik peradilan. Karena penelitian ini berbasis dokumen, kesimpulan dibatasi pada argumentasi normatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris efektivitas lembaga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Maqāṣid al-Syarī‘ah dalam Konstruksi Hukum

Maqāṣid al-syarī‘ah merujuk pada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan melalui ketentuan syariat. Dalam tradisi usul fikih, al-Ghazālī menempatkan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai unsur pokok kemaslahatan yang harus dijaga. Al-Syāṭibī kemudian mengembangkan pembahasan maqāṣid secara sistematis dengan menekankan keterkaitan tujuan syariat dan kemaslahatan manusia. Kerangka ini memberi dasar bahwa hukum tidak semata-mata dinilai dari bentuk formal suatu ketentuan, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia.

Pengembangan kontemporer menempatkan maqāṣid sebagai pendekatan yang terbuka terhadap perubahan sosial dan kompleksitas hubungan antarnilai. Auda (2008) mengusulkan pembacaan sistemik yang menekankan keterhubungan, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebermaksudan. Perspektif tersebut relevan bagi HAM karena satu kebijakan dapat sekaligus memengaruhi kebebasan beragama, keamanan, pendidikan, keluarga, dan akses ekonomi. Alias et al. (2025) juga menunjukkan bahwa posisi maqāṣid dalam sumber hukum perlu dipahami secara cermat: maqāṣid berfungsi sebagai orientasi dan instrumen penalaran, bukan alasan untuk mengabaikan sumber normatif maupun prosedur istinbāṭ.

Dalam konstruksi hukum, maqāṣid sebaiknya bekerja pada tiga lapisan. Pertama, sebagai orientasi normatif yang mengarahkan hukum kepada perlindungan kebutuhan dasar dan pencegahan kerusakan. Kedua, sebagai metode interpretasi untuk memilih makna yang paling konsisten dengan keadilan, kemaslahatan, dan konteks sosial tanpa mengabaikan teks. Ketiga, sebagai alat evaluasi kebijakan untuk menguji apakah pembentukan dan pelaksanaan hukum menghasilkan perlindungan yang nyata. Dengan tiga lapisan tersebut, maqāṣid tidak berhenti sebagai retorika legitimasi, melainkan menjadi ukuran kritis bagi pembentuk undang-undang, hakim, dan pejabat publik.

Perlu ditegaskan bahwa maqāṣid tidak identik dengan kebebasan tanpa batas maupun kepentingan mayoritas. Kemaslahatan publik tidak boleh didefinisikan secara sepihak oleh penguasa atau kelompok dominan. Penilaian kemaslahatan harus memperhatikan hak individual, kelompok minoritas, kelompok rentan, dan dampak jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa reformasi hukum berbasis maqāṣid memerlukan penalaran yang terbuka, menyeluruh, dan berorientasi pada transformasi sosial (Al-Turabi & Auda, 2026).

### Titik Temu Lima Tujuan Syariat dan Jaminan Hak Asasi Manusia

Perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) dapat dibaca sebagai perlindungan terhadap ruang keyakinan dan kehidupan beragama, termasuk kebebasan hati nurani, menjalankan ibadah, dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi berbasis agama. Perlindungan agama tidak semestinya dipersempit menjadi pemaksaan keseragaman keyakinan. Al-Qur’an menegaskan tidak ada paksaan dalam agama (Q.S. al-Baqarah [2]: 256) dan memerintahkan keadilan bahkan terhadap pihak yang tidak disukai (Q.S. al-Mā’idah [5]: 8). Dalam kerangka HAM, dimensi ini berhubungan dengan Pasal 18 UDHR dan ICCPR tentang kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Negara dapat mengatur manifestasi eksternal suatu kebebasan berdasarkan hukum dan alasan yang sah, tetapi tidak boleh memaksakan keyakinan batin atau melakukan diskriminasi.

Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) memiliki hubungan langsung dengan hak hidup, keamanan pribadi, larangan penyiksaan, larangan perlakuan kejam, dan akses terhadap kondisi hidup yang layak. Perlindungan ini menuntut negara mencegah pembunuhan, kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi, dan tindakan aparat yang melanggar integritas tubuh. Kajian Nurhayati et al. (2022) memperlihatkan relevansi maqāṣid dalam membaca perdagangan manusia sebagai pelanggaran yang merusak jiwa, martabat, kebebasan, dan keberlangsungan keluarga. Dengan demikian, perlindungan jiwa tidak terbatas pada larangan menghilangkan nyawa, tetapi mencakup pencegahan kondisi yang secara serius mengancam keselamatan dan kemanusiaan.

Perlindungan akal (ḥifẓ al-‘aql) berkaitan dengan hak atas pendidikan, akses terhadap informasi, kebebasan berpikir dan berekspresi, serta perlindungan dari praktik yang merusak kapasitas intelektual. Pendidikan menjadi prasyarat bagi partisipasi sosial dan kemampuan seseorang memahami serta menggunakan haknya. Kajian Nur et al. (2023) menghubungkan isu HAM dengan gender dan ilmu pengetahuan, sehingga memperlihatkan bahwa akses terhadap pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan kesempatan. Perlindungan akal juga menuntut kebijakan yang tidak membungkam kritik secara sewenang-wenang. Pembatasan ekspresi harus memenuhi dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana prinsip dalam ICCPR.

Perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl), yang dalam pengembangan kontemporer juga dibaca sebagai perlindungan keluarga dan keberlanjutan generasi, berkaitan dengan hak membentuk keluarga, perlindungan anak, kesehatan ibu, identitas, pengasuhan, dan pencegahan kekerasan domestik. Orientasi perlindungan keluarga tidak boleh digunakan untuk mengabaikan hak perempuan atau anak. Setiap anggota keluarga adalah subjek hukum yang memiliki martabat dan kepentingan sendiri. Karena itu, kebijakan keluarga perlu mengintegrasikan kepentingan terbaik bagi anak, persetujuan yang bebas, kesetaraan di hadapan hukum, dan akses terhadap keadilan. Penelitian mengenai integrasi maqāṣid dan HAM dalam hukum keluarga Indonesia menunjukkan pentingnya keadilan dan perlindungan martabat sebagai dasar pembaruan (Hendrianto et al., 2025).

Perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) berhubungan dengan hak kepemilikan, pekerjaan yang layak, upah yang adil, jaminan sosial, dan perlindungan dari perampasan maupun eksploitasi ekonomi. Dalam konteks ini, maqāṣid mendorong agar harta tidak hanya dipandang sebagai kepentingan privat, tetapi juga sebagai bagian dari keberlangsungan hidup dan distribusi kesejahteraan. Instrumen zakat, larangan penipuan, prinsip amanah, dan kewajiban memenuhi hak ekonomi dapat dibaca sebagai perangkat etis dan sosial untuk mengurangi kerentanan. Amal et al. (2025) menghubungkan maqāṣid dengan pembangunan manusia di Indonesia, yang memperlihatkan bahwa perlindungan hak ekonomi perlu dilihat dari dampaknya terhadap kualitas hidup.

Kelima tujuan tersebut tidak bekerja secara terpisah. Hak atas pendidikan, misalnya, berhubungan dengan perlindungan akal sekaligus kesempatan ekonomi dan martabat. Kebebasan beragama terkait dengan keamanan jiwa dan perlindungan dari diskriminasi. Hak keluarga dapat bersinggungan dengan kesehatan, kepemilikan, dan akses terhadap keadilan. Oleh sebab itu, pendekatan maqāṣid yang integratif menghindari penafsiran parsial yang mengorbankan satu hak atas nama perlindungan hak lain tanpa alasan yang dapat diuji.

**Tabel 1. Pemetaan Maqāṣid al-Syarī‘ah dan Dimensi Perlindungan HAM**

| Tujuan maqāṣid | Dimensi hak yang dilindungi | Arah konstruksi hukum |
|---|---|---|
| Ḥifẓ al-dīn | Kebebasan beragama dan hati nurani; bebas diskriminasi | Menjamin kebebasan keyakinan dan menguji pembatasan manifestasi agama secara ketat |
| Ḥifẓ al-nafs | Hak hidup, keamanan, integritas tubuh, bebas penyiksaan | Mencegah kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan kewenangan |
| Ḥifẓ al-‘aql | Pendidikan, informasi, berpikir, berekspresi | Menjamin akses pengetahuan dan membatasi pembungkaman yang sewenang-wenang |

| | | |
|---|---|---|
| Ḥifẓ al-nasl | Hak keluarga, anak, identitas, kesehatan, perlindungan dari kekerasan | Menempatkan seluruh anggota keluarga sebagai subjek hukum yang setara |
| Ḥifẓ al-māl | Kepemilikan, pekerjaan, upah, jaminan sosial, bebas perampasan | Menjamin kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan |

*Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan kerangka maqāṣid al-syarīʿah dan instrumen HAM.*

**Konstruksi Hukum Islam yang Berorientasi pada Perlindungan Hak**

Konstruksi hukum Islam yang menjamin HAM harus dimulai dari pengakuan bahwa martabat manusia melekat pada setiap orang. Prinsip karāmah insāniyyah tidak bergantung pada agama, jenis kelamin, asal-usul, status sosial, atau pandangan politik seseorang. Al-Qur'an menyatakan bahwa anak cucu Adam dimuliakan (Q.S. al-Isrā' [17]: 70), sedangkan perintah berlaku adil dan berbuat ihsan (Q.S. al-Naḥl [16]: 90) memberi dasar etis bagi hubungan antarmanusia dan penyelenggaraan kekuasaan. Prinsip ini dapat dipertautkan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi dalam hukum HAM.

Pertama, konstruksi hukum perlu menerapkan penafsiran kontekstual yang bertanggung jawab. Penafsiran tidak cukup berhenti pada pembacaan literal satu dalil, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan teks, tujuan syariat, sebab dan konteks sosial, serta konsekuensi penerapannya. Pendekatan ini bukan berarti mengabaikan teks, melainkan menghubungkan teks dengan maksud normatifnya. Tohari et al. (2023) menekankan pentingnya pembaruan ijtihad hukum Islam dalam konteks Indonesia agar konstruksi hukum tetap sejalan dengan prinsip dan tujuan syariat. Setiap penafsiran yang berdampak pada pembatasan hak harus disertai alasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, pembatasan hak harus tunduk pada prinsip legalitas dan proporsionalitas. Dalam negara hukum, pembatasan tidak boleh didasarkan pada prasangka atau kehendak sepihak. Pembatasan harus ditetapkan oleh hukum yang jelas, mengejar tujuan yang sah, benar-benar diperlukan, dan tidak melampaui apa yang dibutuhkan. Uji proporsionalitas menuntut penilaian terhadap kesesuaian sarana, kebutuhan, keseimbangan antara manfaat dan kerugian, serta ketersediaan alternatif yang lebih ringan. Prinsip tersebut penting untuk mencegah penggunaan istilah ketertiban, moralitas, atau kemaslahatan sebagai alasan umum yang menutup pengujian terhadap tindakan negara.

Ketiga, kesetaraan dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi ukuran utama. Kelompok minoritas agama, perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, korban kekerasan, dan kelompok yang mengalami diskriminasi memerlukan perlindungan yang efektif. Kesetaraan substantif tidak selalu berarti perlakuan identik, tetapi dapat menuntut langkah khusus untuk menghilangkan hambatan faktual. Kajian tentang perlindungan manusia dalam perspektif maqāṣid dan perkembangan wacana kewargaan setara menegaskan bahwa martabat dan keadilan harus diterapkan tanpa menjadikan identitas kelompok sebagai dasar pengurangan hak (Ahmed Zakaria Shehata, 2026). Dengan demikian, maqāṣid harus dibaca secara inklusif dan tidak boleh mengukuhkan hierarki kewargaan.

Keempat, proses hukum yang adil merupakan bagian dari perlindungan jiwa, akal, dan harta. Seseorang harus memperoleh pemberitahuan atas tuduhan, kesempatan membela diri, akses pada bantuan hukum, pemeriksaan oleh lembaga yang independen, praduga tidak bersalah, dan putusan yang beralasan. Dalam konteks peradilan, Azhar (2022) menunjukkan relevansi maqāṣid untuk menilai muatan HAM dan moral hukum dalam putusan hakim. Orientasi tujuan hukum harus tercermin dalam prosedur, bukan hanya dalam pernyataan normatif. Putusan yang mengatasnamakan kemaslahatan tetapi mengabaikan hak didengar dan standar pembuktian justru merusak tujuan perlindungan.

Kelima, konstruksi hukum perlu menyediakan mekanisme pemulihan dan akuntabilitas. Perlindungan HAM tidak selesai dengan pengakuan hak dalam peraturan. Korban

pelanggaran harus memiliki akses pada pengaduan, penyelidikan yang efektif, pemulihan, kompensasi jika relevan, dan jaminan ketidakberulangan. Institusi yang menjalankan kewenangan publik harus dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban. Pendekatan maqāṣid akan kehilangan makna jika tidak dapat menunjukkan siapa yang berkewajiban melindungi, bagaimana kewajiban itu dilaksanakan, dan apa akibat hukum ketika kewajiban dilanggar.

Keenam, pengembangan hukum perlu dilakukan melalui ijtihad kolektif dan partisipasi publik. Isu HAM sering melibatkan pengetahuan lintas bidang, seperti hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, teknologi, dan ilmu sosial. Karena itu, perumusan kebijakan tidak cukup hanya mengandalkan satu disiplin atau otoritas. Partisipasi masyarakat terdampak, organisasi profesi, akademisi, dan kelompok rentan dapat membantu mengidentifikasi risiko yang tidak terlihat dalam pembacaan teks secara abstrak. Reformasi berbasis maqāṣid yang sistemik menempatkan keterbukaan dan keterhubungan sebagai unsur penting untuk merespons persoalan modern (Al-Turabi & Auda, 2026).

**Hubungan Hukum Islam, Konstitusi, dan Instrumen HAM**

Hubungan hukum Islam dan HAM di Indonesia perlu diletakkan dalam kerangka konstitusional. UUD 1945 mengakui hak hidup, hak membentuk keluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan. Pasal 28J juga mengatur bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan dapat dibatasi dengan undang-undang untuk tujuan yang ditentukan konstitusi. Ketentuan tersebut harus dibaca secara sistematis bersama pasal-pasal jaminan hak, bukan sebagai kewenangan tanpa batas bagi negara.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat pengakuan dan perlindungan HAM dalam hukum nasional, sedangkan ratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap standar hak sipil dan politik. Prinsip universalitas HAM tidak meniadakan ruang bagi konteks budaya dan agama, tetapi menuntut agar setiap pembatasan hak memiliki dasar dan tidak menghilangkan inti perlindungan. Di sisi lain, hukum Islam dapat berkontribusi pada penguatan etika publik, tanggung jawab sosial, perlindungan kelompok lemah, dan orientasi kemaslahatan.

Pertautan tersebut tidak boleh dibangun melalui klaim bahwa seluruh norma Islam dan seluruh norma HAM selalu identik. Ada persoalan interpretatif yang memerlukan dialog kritis, misalnya mengenai kebebasan beragama, kesetaraan gender, hak keluarga, dan penerapan hukum pidana. Ibrahim et al. (2024) menunjukkan bahwa hubungan hukum Islam dan HAM mengandung ruang konvergensi sekaligus tantangan yang bersumber dari perbedaan interpretasi dan implementasi. Oleh sebab itu, penyelesaian yang akademis harus mengidentifikasi norma yang diperdebatkan, konteks pembentukannya, tujuan yang hendak dicapai, serta dampak aktualnya terhadap pemegang hak.

Perbandingan tidak boleh dilakukan dengan menyamakan syariah sebagai keseluruhan ajaran normatif dengan setiap produk legislasi atau praktik aparat yang mengatasnamakan syariah. Produk hukum merupakan hasil penalaran manusia dan dapat dievaluasi. Sebaliknya, instrumen HAM juga harus dibaca melalui teks, tujuan, dan mekanisme penerapannya secara tepat. Dengan pembedaan tersebut, dialog hukum Islam dan HAM dapat bergerak dari pertentangan simbolik menuju pengujian argumentasi dan perlindungan konkret.

**Tantangan Implementasi dan Agenda Pembaruan**

Tantangan pertama adalah formalisme hukum, yakni kecenderungan menilai keberhasilan hukum dari kesesuaian bentuk atau simbol, bukan dari perlindungan yang dihasilkan. Formalisme dapat menyebabkan suatu kebijakan dianggap islami hanya karena menggunakan istilah syariah, meskipun dampaknya menimbulkan diskriminasi atau mengurangi akses keadilan. Tantangan kedua adalah selektivitas penafsiran, ketika dalil yang mendukung pembatasan lebih ditonjolkan daripada prinsip keadilan, rahmat, dan perlindungan martabat. Tantangan ketiga adalah ketimpangan kelembagaan, terutama ketika kelompok

rentan tidak memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum, informasi, dan mekanisme pengaduan.

Tantangan lain muncul dalam perubahan sosial dan teknologi. Perkembangan kecerdasan buatan, pengumpulan data, pengawasan digital, dan penyebaran informasi dapat menimbulkan risiko baru bagi privasi, kebebasan berekspresi, dan martabat manusia. Kajian mengenai hak digital dari perspektif maqāṣid menekankan urgensi perlindungan data dan martabat dalam ekosistem kecerdasan buatan (Saputra et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa lima tujuan pokok syariat dapat menjadi kerangka adaptif untuk menilai persoalan baru, selama penerapannya disertai pemahaman teknis dan perlindungan prosedural.

Agenda pembaruan pertama adalah memperkuat literasi maqāṣid di kalangan pembentuk hukum, hakim, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Literasi tersebut perlu menempatkan maqāṣid sebagai metode analisis yang menuntut argumentasi, bukan sekadar kutipan. Agenda kedua adalah membangun pedoman uji dampak HAM dan maqāṣid dalam pembentukan peraturan, termasuk identifikasi kelompok terdampak, tujuan pembatasan, pilihan kebijakan, dan mekanisme pemulihan. Agenda ketiga adalah memperluas pendidikan hukum yang menghubungkan usul fikih, hukum tata negara, hukum HAM, dan metodologi penelitian sosial.

Agenda keempat adalah memperkuat pengawasan terhadap penerapan hukum. Evaluasi harus menilai apakah suatu aturan diterapkan secara konsisten, apakah terdapat perlakuan diskriminatif, dan apakah tersedia pemulihan yang efektif. Agenda kelima adalah mengembangkan ijtihad kolektif yang melibatkan pemegang hak dan ahli dari beragam bidang. Pendekatan ini dapat membantu memastikan bahwa klaim kemaslahatan diuji berdasarkan bukti, pengalaman kelompok terdampak, dan prinsip keadilan. Kajian mengenai perlindungan minoritas melalui kewargaan setara juga menekankan perlunya menggeser perlindungan dari toleransi bersyarat menuju jaminan martabat dan kesetaraan di hadapan hukum (Ahmed Zakaria Shehata, 2026).

Pada akhirnya, konstruksi hukum Islam yang berorientasi HAM bukanlah upaya menundukkan satu sistem nilai kepada sistem lain secara sepihak. Konstruksi tersebut merupakan proses penalaran yang menguji kesesuaian tujuan, norma, prosedur, dan dampak. Maqāṣid memberi sumber internal bagi tradisi hukum Islam untuk mengkritik ketidakadilan, sedangkan standar HAM memberi perangkat normatif dan prosedural untuk menguji tindakan negara. Keduanya dapat saling memperkuat apabila prinsip martabat manusia, keadilan, kesetaraan, dan akuntabilitas dijadikan tolok ukur yang nyata.

**Parameter Operasional Evaluasi Kebijakan Berbasis Maqāṣid**

Supaya maqāṣid dapat digunakan secara konsisten dalam proses hukum, diperlukan parameter operasional yang dapat ditelusuri. Parameter pertama ialah identifikasi pemegang hak dan pemangku kewajiban. Analisis harus menyebutkan kelompok yang memperoleh manfaat, kelompok yang berpotensi menanggung beban, serta lembaga yang bertanggung jawab. Parameter kedua ialah penentuan tujuan hukum secara spesifik. Tujuan seperti keamanan, kesehatan publik, atau perlindungan moral harus diterjemahkan menjadi tujuan yang terukur dan tidak cukup dinyatakan sebagai kemaslahatan umum. Parameter ketiga ialah hubungan rasional antara kebijakan dan tujuan yang dinyatakan, termasuk bukti bahwa kebijakan tersebut memang dapat mencapai tujuan.

Parameter keempat ialah pengujian kebutuhan dan proporsionalitas. Pembentuk kebijakan perlu menjelaskan mengapa intervensi diperlukan, apakah tersedia pilihan lain yang lebih ringan, dan apakah dampak negatif terhadap hak sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Parameter kelima ialah perlindungan inti hak yang tidak dapat dihilangkan melalui alasan kemaslahatan yang abstrak. Parameter keenam ialah tersedianya pengawasan independen, prosedur keberatan, serta pemulihan efektif. Parameter-parameter tersebut membantu menghindari kesimpulan yang hanya mengandalkan penilaian moral sepihak dan mendorong argumentasi hukum yang terbuka untuk diuji.

Dalam praktik legislasi, penilaian berbasis maqāṣid dapat dimasukkan pada tahap penyusunan naskah akademik dan pembahasan rancangan peraturan. Setiap rancangan

yang membatasi kebebasan atau membedakan perlakuan terhadap kelompok tertentu perlu memuat uraian tujuan, dasar hukum, kelompok terdampak, pilihan alternatif, dan mekanisme evaluasi. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menjadikan maqāṣid sebagai alat interpretasi yang memperkuat pembacaan konstitusi dan undang-undang, sepanjang argumentasi tetap berlandaskan hukum positif, fakta persidangan, dan prinsip proses yang adil. Dalam administrasi pemerintahan, pejabat publik perlu memastikan bahwa keputusan yang menyentuh hak warga didasarkan pada kewenangan yang sah, alasan yang relevan, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka operasional tersebut juga membantu membedakan antara perlindungan hak dan paternalistik yang berlebihan. Negara memang memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari bahaya, tetapi kewajiban itu tidak serta-merta memberi kewenangan untuk menggantikan pilihan pribadi yang sah atau mengontrol keyakinan seseorang. Prinsip perlindungan harus memperhatikan otonomi, partisipasi, dan kapasitas setiap individu. Dengan cara ini, ḥifẓ al-dīn tidak dijadikan dasar pemaksaan keyakinan; ḥifẓ al-nafs tidak menjadi pembenar kekerasan; ḥifẓ al-‘aql tidak dipakai untuk membungkam kritik; ḥifẓ al-nasl tidak menghapus hak perempuan dan anak; serta ḥifẓ al-māl tidak mengabaikan keadilan distribusi dan perlindungan pekerja.

Parameter ini sejalan dengan pemahaman bahwa maqāṣid harus memperhatikan hasil nyata dan hubungan antarhak. Penelitian tentang HAM dan martabat manusia menunjukkan bahwa pembacaan maqāṣid dapat menjadi jembatan untuk merespons persoalan kontemporer, tetapi membutuhkan penalaran yang teliti agar tidak menyederhanakan perbedaan konseptual (Affan & Awaludin, 2023; Ibrahim et al., 2024). Karena itu, konstruksi hukum Islam yang menjamin HAM perlu dinilai berdasarkan kualitas argumentasi, kepastian prosedur, dampak terhadap kelompok terdampak, dan tersedianya pemulihan, bukan hanya berdasarkan label atau tujuan yang diklaim.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah menyediakan landasan normatif dan metodologis yang kuat bagi konstruksi hukum Islam dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta memiliki hubungan substantif dengan kebebasan berkeyakinan, hak hidup dan keamanan, pendidikan dan kebebasan berpikir, hak keluarga dan anak, serta hak kepemilikan dan kesejahteraan. Hubungan tersebut tidak bersifat otomatis, karena penerapannya bergantung pada cara penafsiran, pembentukan norma, prosedur penegakan, dan dampak kebijakan terhadap setiap pemegang hak. Konstruksi hukum yang berorientasi HAM perlu bertumpu pada martabat manusia, kesetaraan substantif, penafsiran kontekstual, legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas pembatasan, proses hukum yang adil, partisipasi publik, serta mekanisme pemulihan dan akuntabilitas. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat memperkuat dialog antara hukum Islam, konstitusi, dan instrumen HAM internasional tanpa menghapus kekhasan penalaran syariah ataupun membenarkan pembatasan hak secara sewenang-wenang. Penelitian lanjutan dapat menguji penerapan kerangka tersebut melalui studi putusan pengadilan dan evaluasi peraturan pada bidang-bidang yang berisiko menimbulkan diskriminasi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan akademik dalam penyusunan artikel ini. Artikel ini disusun secara mandiri dan tidak menerima pendanaan khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

Abou El Farag, M. S., & Rashed, T. (2023). The impact of Maqasid Al Shariah (objectives of Islamic Shariah) to obtain legal protection of humans: A comparative and analytical

study of the Qatari laws. Journal of Law and Sustainable Development, 11(9), e983. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.983

Affan, M. H., & Awaludin, A. (2023). The concept of humanity from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 8(1), 54–62. https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5895

Ahmed Zakaria Shehata, M. (2026). Reframing minority protection in Islamic law: Equal citizenship, human dignity, and international human rights norms. Al'Adalah, 29(1), 1–18. https://doi.org/10.35719/aladalah.v29i1.668

Al-Ghazālī, A. H. (1993). Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Alias, M. N., Abdullah, M. N., Osman, M. F., Ismail, N. F., & Kamis, M. S. (2025). The position of Maqasid al-Shariah within Islamic legal sources: A comprehensive analysis. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. https://doi.org/10.22373/q4byre51

Al-Syāṭibī, I. (1997). Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah (A. Darrāz, Ed.). Dār al-Ma'rifah.

Al-Turabi, U. M., & Auda, J. (2026). Toward a Maqāṣid-based legal reform: Systemic thinking for social transformation in the modern Muslim world. Indonesian Journal of Islamic Law. https://doi.org/10.35719/fhw10v84

Amal, M. A., Gunawan, D., Choiri, M., & Zaman, A. R. B. (2024). The impact of Maqashid Syariah on the Human Development Index (HDI): The case of Indonesia. Journal of Islamic Economic Laws, 7(2), 109–127. https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.6127

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Azhar, H. F. (2022). Muatan hak asasi manusia dan moral hukum putusan hakim dalam perspektif maqasid al-syari'ah. Jurnal Yudisial, 14(2), 247–269. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.457

Hazin, M., Rahmawati, N. W. D., & Shobri, M. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan maqashid al-syari'ah. CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, 7(1).

Hendrianto, Marbujang, Herliansyah, P., Foza, Y. A., & Suyatna, E. (2025). Rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui integritas maqaṣid al-syar'iah dan prinsip HAM di Indonesia. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam, 10(2). https://doi.org/10.52802/wst.v10i2.1838

Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Sulastri, Gönan, Y., & Okur, H. (2024). Islamic law and human rights: Convergence or conflict? Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 24(2). https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171 (1966).

Nur, I., Fithriy, H. N., Ilmas, D. N. A. N., & Wakhid, A. A. (2023). Human rights, gender, and science in the perspective of Maqāṣid Sharī'ah. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 23(2), 311–340. https://doi.org/10.24042/ajsk.v23i2.18123

Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human trafficking in the perspective of Maqashid al-Sharia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 150–165. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304

Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, 2(2), 195–208. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

Saputra, A., Faidillah, A., Al Ghifari, M. G., & Kurniati. (2026). Digital human rights from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah: The urgency of protecting data and human dignity

in the age of artificial intelligence. Ushul Al-Hukm: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 1(2). https://doi.org/10.61166/ushulalhukm.v1i2.31

Shah, N. A. (2025). Assessment framework for the compatibility of Islamic and human rights law. Journal of Islamic Ethics. Advance online publication. https://doi.org/10.1163/24685542-20250013

Tohari, C., Fawwaz, H., & Swadjaja, I. (2023). The ijtihad construction of Islamic law based on the Maqâshid al-Syarî'ah approach in the Indonesian context. Prophetic Law Review, 4(2). https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4

Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (III), U.N. Doc. A/RES/217A(III) (1948).